



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Sim.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 7 Agustus 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Sim., tanggal 7 Agustus 2014, dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 063/21/III/2010, tanggal 27 Maret 2010;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 314/Pdt.G/2014/PA. Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama 3 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat selama 1 tahun 1 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I, Laki-laki, umur 3 tahun 7 bulan;
 - b. Anak II, Laki-laki, umur 1 tahun 5 bulan;Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mewarisi harta dari orang tua Tergugat, dan kakak Tergugat tidak terima dan mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat lebih mendengarkan kata-kata kakak Tergugat daripada kata-kata Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 di atas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Maret 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah warisan dari orang tua Tergugat;
7. Bahwa pada bulan April 2014, Penggugat beserta keluarga Penggugat datang menemui Tergugat untuk mengajak Tergugat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun Tergugat tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan dan pada persidangan berikutnya Penggugat tetap hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan merupakan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor : 314/Pdt.G/2014/PA. Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat.

Bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/21/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Maret 2010 yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1208114109730004 tanggal 26 Juli 2013, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;

Bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, oleh karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adik ipar saksi, sedangkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kenak sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pematang Tanah Jawa dan pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah uang belanja, masalah harta warisan Tergugat;
- bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, setelah itu saksi menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagi berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor : 314/Pdt.G/2014/PA. Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah uang belanja, Tergugat tidak punya pekerjaan dan masalah harta warisan Tergugat;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya oleh karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi, dan Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 dan Pasal 150 R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat telah hadir di persidangan, serta gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang bahwa dalam upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang dengan menasehati Penggugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 314/Pdt.G/2014/PA. Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan domisili atau tempat tinggal Penggugat adalah di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk menerima dan mengadili perkara a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2013, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, disebabkan masalah uang belanja yang tidak diberikan Tergugat, Tergugat tidak punya pekerjaan dan masalah harta warisan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 berupa foto copy dari Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan formil dan materil. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti (P.1) tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi I dan saksi II Penggugat, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi, saksi I dan II juga mengetahui langsung telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 yang lalu. Kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan saksi-saksi tersebut tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian oleh karena telah sesuai syarat formil dan materil dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, rumah tangga mereka tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan masalah uang belanja, Tergugat tidak punya pekerjaan dan masalah harta warisan Tergugat;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- bahwa selama terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor : 314/Pdt.G/2014/PA. Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 dari gugatannya menuntut agar dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa suatu perceraian harus cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- perselisihan dan pertengkaran berakibat suami isteri sudah tidak satu rumah lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;
- pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah uang belanja, masalah Tergugat tidak punya pekerjaan dan masalah harta warisan Tergugat, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan upaya menasehati Penggugat hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jika dipandang secara sosiologis sudah pecah (broken marriage), hal tersebut dapat dilihat apabila suami isteri sah tidak mau bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama karena bertengkar, telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah, dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya karena komunikasi dua arah telah terputus. Demikian pula tindakan Penggugat dan Tergugat tersebut dianggap

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor : 314/Pdt.G/2014/PA. Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang sakinah berlandaskan mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah Hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار [Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain]. Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik Juz III, Kitab Al-Makatib, halaman 38 dan Fiqh As-Sunnah Jilid 2, Hal. 247;

دفع المضار مقدم على

2. جلب المنافع

Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Kholaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977, halaman 208);

- 3 إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Bain Shughro) Kitab Ghoyah Al-Marom halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975. Jo. 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum angka dua dari gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai dari Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar,i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor : 314/Pdt.G/2014/PA. Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 8 September 2014 *Miladiyah*, bersamaan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1435 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI., M.H., dan Ervy Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hamidah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun wakil atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.HI., M.H.,

Drs.Badaruddin Munthe, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ervy Sukmarwati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Hj. Hamidah Nasution, S.H.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 475.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp .566.000,-

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 314/Pdt.G/2014/PA. Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)